



P U T U S A N

Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rahmad Dwi Cahyono Alias Dwi Bin M Soetedjo.
Nomor Identitas	: 3374060806760008.
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	: 46 tahun / 8 Juni 1976.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Ampera Komplek Villa Permata Ampera A.4 Rt.008 Rw.001, Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provonsi Kalimantan Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penangkapan tanggal 28 April 2023
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Ptk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Ptk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO Alias DWI BIN M SOETEDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi Pemerintah “ sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO Alias DWI BIN M SOETEDJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi lamanya penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal TB. HARAPAN I
 - 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 552/524/DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI)
 - 1 (satu) sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor : 552/524/DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI)
 - 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 552/133/ DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI)
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 552/505/ DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI)
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor : 3833/GKB tanggal 31 Maret 2023 (ASLI)
 - 15.000 (lima belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis solar.
 - 1 (satu) buah alat ukur Bahan Bakar Minyak / Flow Meter

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) gulung selang Plastik
- 2 (dua) buah Mesin Robin Merek SP-17 Robin Plus 6.0
- 4 (empat) buah Sambungan / Elbow

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa KELVIN Anak dari ANNEK (dilakukan penuntutan terpisah).

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO Alias DWI BIN M SOETEDJO bersama-sama dengan saksi KELVIN Anak dari ANNEK (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi HARYANTO HIDAYAT Anak dari ASPANDI HIDAYAT (Alm) dan saksi HERMANSYAH Bin ABDUL KHATAB (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perairan Pulau Bulungan Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, mulanya Anggota Ditpolairud Polda Kalbar mendapat informasi bahwa adanya kapal yang dijadikan tempat penampungan dan menjual BBM jenis Solar bersubsidi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Tayan Kabupaten Sanggau, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dengan berangkat ke wilayah Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Kemudian ada tanggal 06 April 2023 sekira pukul 07.00 wib di Perairan Pulau Bulungan Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau, Anggota Ditpolairud menemukan kapal sesuai dengan ciri-ciri yang dicari, kemudian Anggota Ditpolairud Polda Kalbar melakukan pemeriksaan terhadap Kapal TB Harapan I GT 16 dan diketahui Kapal TB. Harapan I dinakhodai oleh saksi HERMANSYAH Bin ABDUL KHATAB dengan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya adalah saksi HARYANTO HIDAYAT Anak dari ASPANDI HIDAYAT (Alm) yang juga selaku pengurus Kapal TB Harapan I GT 16. Anggota Ditpolairud polda Kalbar juga menemukan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak \pm 15.000 liter atau 15 ton yang berada di dalam kapal TB. Harapan I yang rencananya akan dijual oleh saksi HARYANTO dan saksi HERMANSYAH kepada kapal Tug Boat, warga sekitar Tayan untuk mesin genset dan kapal-kapal kelotok dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per literanya.

- Bahwa sejak Januari 2023 saksi HARYANTO selaku pengurus kapal TB Harapan I GT 16 bersama dengan saksi HERMANSYAH selaku Nakhoda kapal TB Harapan I GT 16 yang bertanggungjawab dalam pengoperasian kapal, muatan kapal dan seluruh kegiatan Kapal TB. Harapan I, diminta oleh Terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO Alias DWI Bin M. SOETEDJO dan saksi KELVIN Anak dari ANNEK untuk membeli dan menjual BBM jenis solar bersubsidi dengan modal yang diberikan oleh saksi KELVIN. Terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO selaku kordinator lapangan terkait pembelian dan penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut atas perintah saksi KELVIN bertugas menghubungi saksi HARYANTO untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dari orang-orang yang mengantri Solar bersubsidi di SPBU diantaranya RIZKI, ARIF dan IJUL (Dalam Pencarian), setelah tawar menawar dan harga cocok, kemudian para pengantri tersebut mengantarkan BBM jenis solar bersubsidi ke Kapal TB. Harapan I, selanjutnya saksi HARYANTO dan saksi HERMANSYAH beserta ABK Kapal TB. Harapan I menyedot BBM jenis solar tersebut menggunakan selang yang disambung ke mesin robin dan dimuat ke tangki Kapal TB. Harapan I. Setelah BBM jenis solar bersubsidi tersebut selesai dimuat ke tangki Kapal TB. Harapan I kemudian Terdakwa RAHMAD DWI

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYONO mengarahkan saksi HARYANTO dan saksi HERMANSAYAH untuk membawa kapal ke tujuan sesuai dengan pengiriman yang diperintahkan oleh saksi KELVIN.

- Bahwa saksi HARYANTO atas perintah terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO dan saksi KELVIN membeli BBM jenis solar bersubsidi dari para pengantri di SPBU tersebut dengan harga Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah) s.d Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perliter. Selanjutnya saksi HARYANTO menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada kapal Tug Boat, warga sekitar Tayan untuk mesin genset dan kapal-kapal kelotok dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya. saksi HARYANTO selain mendapat gaji sebagai pengurus Kapal TB. Harapan I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dari terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO, juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per liternya dari keuntungan penjualan BBM jenis solar bersubsidi yang saksi HARYANTO jual. Dan Terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO selaku kordinator lapangan terkait pembelian dan penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut diberi gaji oleh saksi KELVIN selaku Pemodal sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya yang dibayarkan langsung oleh saksi KELVIN secara tunai.
- Bahwa Terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO, saksi KELVIN, saksi HARYANTO dan saksi HERMANSYAH dalam melakukan kegiatan mengangkut dan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran Volume BBM (Solar) Nomor : 79/BAP/MLPTK/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh DESI ARTATI, ST, dan DWI APRIYANTO, A.Md, telah melaksanakan pengukuran volume BBM jenis solar di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalbar terhadap 1 (satu) muatan kapal terdapat 3 (tiga) kompartemen yang didalamnya diduga berisi BBM jenis solar sebagai barang bukti dalam perkara yang ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalbar dengan hasil sebagai berikut : Pengukuran terhadap 1 (satu) muatan kapal terdapat 3 kompartemen dengan rincian sebagai berikut : Kompartemen depan bervolume 5100 liter, kompartemen tengah bervolume 6100 liter dan kompartemen belakang bervolume 3800 liter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya diduga berisi BBM jenis solar bersubsidi, dengan muatan total volume keseluruhan 15.000 liter.

Perbuatan Terdakwa RAHMAD DWI CAHYONO Alias DWI BIN M SOETEDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU RI 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS MUNANDAR BIN ABDUL MUTALIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja selaku ABK di Kapal TB. HARAPAN I kurang lebih baru 2 (dua) bulan dan saksi tidak memiliki Kualifikasi apapun selaku ABK di Kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa ABK di Kapal TB. HARAPAN I berjumlah 4 orang yaitu saksi HERMANSYAH Selaku Nahkoda, saksi HARIYANTO HIDAYAT Selaku Pengurus, saksi HENDRA Selaku ABK dan saksi sendiri selaku ABK.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai ABK di Kapal TB. HARAPAN I adalah membantu dalam kegiatan Kapal TB. HARAPAN I tersebut.
- Bahwa yang mempekerjakan saksi selaku ABK di Kapal TB. HARAPAN I adalah saksi HARIYANTO HIDAYAT selaku Pengurus di TB. HARAPAN I.
- Bahwa selama bekerja di Kapal TB. HARAPAN I saksi memperoleh gaji sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan Premi Rp.10,00 (sepuluh) Perliternya BBM yang terjual.
- Bahwa yang membayar gaji saksi adalah saksi HARIYANTO HIDAYAT selaku Pengurus di Kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa Kapal TB. HARAPAN I tempat saksi bekerja merupakan jenis kapal Tugboat dengan Body Besi GT. 16 .
- Bahwa dalam kesehariannya Kapal TB. HARAPAN I di pergunakan untuk Menampung dan Mengangkut Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa BBM yang ditampung dan diangkut oleh Kapal TB. HARAPAN I tersebut merupakan BBM Jenis Solar bersubsidi.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis Solar Bersubsidi yang di muat di Kapal TB. HARAPAN I tersebut setahu saksi berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) Liter.
- Bahwa asal BBM jenis solar yang di muat di Kapal TB. HARAPAN I merupakan BBM jenis Solar bersubsidi yang di beli dari RIZKY, IJUL dan ARIF.
- Bahwa RIZKY, IJUL dan ARIF merupakan Pengantri BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Sekitar wilayah kec. Tayan Kab.Sanggau.
- Bahwa para Pengantri di SPBU tersebut menghubungi saksi HARIYANTO HIDAYAT selaku Pengurus di Kapal TB. HARAPAN I setelah harga cocok maka Pengantri tersebut mengantarkan BBM tersebut dengan cara dimuat didalam Baby tank yang di angkut oleh Mobil Pickup, selanjutnya di sedot menggunakan selang yang telah disambung ke Mesin Robin dan selanjutnya di sedot untuk di muat ke tanki Utama Kapal TB. HARAPAN I dan di ukur menggunakan Flo Meter yang telah tersambung ke Selang tersebut.
- Bahwa proses pemindahan BBM Jenis Solar bersubsidi dari Mobil Pick up ke Kapal TB. HARAPAN I tersebut dilakukan di tepian sungai Tayan dekat PT. SMA Tayan Kab. Sanggau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terkait harga yang dibeli dari Para pegantri BBM jenis Solar Bersubsidi di SPBU di wilayah Kec. Tayan Kab. Sanggau dikarenakan terkait hal tersebut langsung berhubungan ke saksi HARIYANTO HIDAYAT selaku Pengurus di Kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa yang melakukan Pembayaran BBM jenis Solar Bersubsidi yang di beli dari para Pengantri di SPBU di daerah kec. Tayan Kab. Sanggau tersebut adalah saksi HARIYANTO HIDAYAT selaku Pengurus di Kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa rencananya BBM jenis solar tersebut akan dijual ke kapal Tugboat yang saksi tidak mengetahui nama kapalnya.
- Bahwa yang menyuruh menjual BBM jenis solar tersebut ke kapal-kapal yang berada di wilayah tayan tersebut adalah KELVIN melalui saksi HARYANTO HIDAYAT selaku Pengurus Kapal.
- Bahwa KELVIN merupakan pemodal namun saksi tidak mengetahui dimana alamatnya.
- Bahwa keterkaitan KELVIN terkait jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Solar di Kapal TB. HARAPAN I tersebut adalah dimana KELVIN merupakan pemodal yang kadang-kadang membantu saksi HARYANTO selaku Pengurus Kapal dalam melakukan Jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di Kapal TB. HARAPAN I tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KELVIN terkadang membantu dalam mencari Penjual dan Pembeli BBM jenis Solar bersubsidi di Kapal TB. HARAPAN I dan juga terkadang juga menentukan harga jual Bahan Bakar Minyak di Kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa kronologis penangkapan adalah pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Rizky yang sebelumnya telah menghubungi saksi HARYANTO HIDAYAT datang menggunakan Mobil Kijang hitam dengan les merah dan melakukan Penjualan BBM jenis Solar ke bersubsidi ke Kapal TB. HARAPAN I namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya, lalu pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira Pukul 02.00 Wib IJUL dan ARIF mendatangi Kapal TB. HARAPAN I yang pada saat itu Tambat di dermaga depan PT. SMA dengan menggunakan Mobil Pickup dengan Membawa BABY Tank dan melakukan Penjualan BBM kepada saksi HARYANTO HIDAYAT selaku pengurus dan BBM tersebut langsung di muat di Kapal TB. HARAPAN I, selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 5 April 2023 sekira Pukul 22.00 Wib Kapal TB. HARAPAN I pindah Tambat dari Dermaga depan PT. SMA ke tepian Pulau Belungai Kec. Toba Kab. Sanggau dengan Muatan Kurang Lebih 10.000 (sepuluh ribu) Liter dan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib TB. HARAPAN I di periksa oleh Petugas Kepolisian dan dari hasil Pemeriksaan ditemukan di Kapal TB. HARAPAN I memuat BBM Jenis Solar Subsidi yang di beli dari hasil Antrian di SPBU di daerah Tayan Kab. Sanggau dan selanjutnya Kapal TB. HARAPAN I di bawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalbar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. HENDRA BIN AJU (Alm). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kapal TB Harapan I GT 16 selaku Abk.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di kapal TB Harapan I GT 16 adalah membantu-bantu segala kegiatan kapal termasuk membongkar muatan kapal.
- Bahwa saksi bekerja di Kapal TB Harapan I GT 16 bekerja mulai dari tanggal 2 April 2023 kurang lebih sekitar 6 (enam) hari.
- Bahwa jumlah abk ada 4 (empat) orang yaitu saksi HERMANSYAH sebagai Nakhoda, saksi HARYANTO HIDAYAT sebagai pengurus, saksi ARIS MUNANDAR sebagai ABK dan saksi sendiri selaku ABK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari Kapal TB. Harapan I GT 16 yang dinahkodai saksi HERMANSYAH.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kapal TB Harapan I GT 16 alat jenis kapal tugboat dan selama ini dipergunakan untuk mengangkut BBM jenis solar.
- Bahwa kapal TB Harapan I GT 16 diperiksa oleh petugas kepolisian anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar pada hari kamis tanggal 6 April 2023 pukul 07.00 Wib di perairan Pulau Belungai Kec. Toba Kab. Sanggau.
- Bahwa muatan kapal TB Harapan I GT 16 pada saat diperiksa petugas kepolisian adalah BBM jenis solar.
- Bahwa BBM jenis solar yang dimuat dan ditampung dalam Kapal TB Harapan I GT 16 untuk jumlah saksi kurang mengetahui.
- Bahwa BBM jenis solar yang berada di kapal TB Harapan I GT 16 tersebut disimpan dan dimuat di dalam tangki kapal.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut disimpan dan dimuat di tangki Kapal TB Harapan I GT 16 dan sewaktu saksi masuk kerja ditanggal 2 April 2023 di Kapal TB.HARAPAN I GT 16 sudah terisi minyak solar dan saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak minyak jenis solar tersebut.
- Bahwa BBM jenis Solar yang ada di Kapal TB Harapan I GT 16 yang membeli adalah saksi HARYANTO selaku pengurus di kapal TB.HARAPAN I GT 16 dan untuk harga pembeliannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa BBM jenis Solar bersubsidi tersebut yang diangkut oleh sdr. RISKI, sdr ARIF dan sdr IJUL dibawa menggunakan Mobil bak terbuka yang dimuat menggunakan baby tank dengan warna mobil HITAM, ABU-ABU, MERAH dan untuk nomor plat mobilnya saksi tidak hafal kemudian minyak tersebut disedot menggunakan robin dan dimasukkan ke dalam tangki kapal TB Harapan I GT 16.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana BBM jenis solar bersubsidi tersebut yang dibawa oleh RISKI, ARIF dan IJUL;
- Bahwa saksi tidak mengenali RISKI, ARIF dan IJUL dan mengenali mereka pada saat membongkar minyak BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa untuk harga BBM jenis solar yang dibeli oleh RISKI, ARIF dan IJUL, saksi tidak mengetahui harganya.
- Bahwa BBM jenis solar yang dibeli saksi HARYANTO saksi tidak mengetahui akan dijual kemana dan untuk apa.
- Bahwa selama saksi berkerja saksi belum pernah melakukan pembongkaran minyak BBM jenis solar tersebut dan saksi hanya melakukan penyedotan dari mobil bak terbuka kemudian dimasukkan ke dalam Tangki kapal TB.HARAPAN I GT 16.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengajak saksi berkerja di Kapal TB.HARAPAN I GT 16 adalah saksi ARIS MUNANDAR selaku ABK di Kapal TB.HARAPAN I GT 16 dan selanjutnya saksi dipertemukan dengan saksi HARYANTO selaku pengurus kapal tersebut.
- Bahwa belum mengetahui gaji saksi berapa dikarenakan saksi bekerja belum sampai satu bulan.
- Bahwa selama saksi berkerja di kapal TB Harapan I GT 16 dipergunakan dan beroperasi untuk mengangkut/menampung BBM jenis solar bersubsidi sejak saksi berkerja dari tanggal 2 april 2023 sampai sekarang.
- Bahwa kapal TB.HARAPAN I GT 16 mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari pengantar yang menggunakan mobil bak terbuka yang dimuat menggunakan baby tank kemudian dilakukan penyedotan menggunakan Robin dan dimasukan kedalam tangki kapal TB.HARAPAN I GT 16.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan KELVIN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. HARYANTO HIDAYAT Anak dari ASPANDI HIDAYAT (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan KELVIN yang merupakan rekanan Terdakwa yang merupakan bos saksi yang biasanya mengurus tentang pembelian dan penjualan BBM jenis solar.
- Bahwa keterkaitan KELVIN terkait jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Solar di Kapal TB. HARAPAN I tersebut adalah dimana KELVIN merupakan pemodal dalam melakukan kegiatan Jual beli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar di Kapal TB. HARAPAN I tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan KELVIN terkadang mengarahkan saksi dalam hal mengantar BBM ke pembeli maupun mengambil BBM jenis solar dari penjual kemudian mencari Penjual dan Pembeli BBM jenis Solar di Kapal TB. HARAPAN I dan juga terkadang juga menentukan harga jual Bahan Bakar Minyak di Kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa KELVIN mengarahkan saksi untuk kegiatan Penjual dan Pembeli Bahan Bakar jenis Solar bersubsidi di Kapal TB. HARAPAN I dengan menggunakan Via whatsapp, telpon dan terkadang KELVIN datang Sendiri ke Kapal TB. HARAPAN I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan KELVIN terakhir datang ke Kapal TB HARAPAN I karena KELVIN jarang datang ke kapal lebih sering menghubungi via Whtasapp.
- Bahwa yang melakukan transaksi pembelian maupun penjualan BBM jenis solar di Kapal TB HARAPAN I adalah KELVIN, namun terkadang untuk pembelian BBM ke para penjual saksi langsung yang bertransaksi membayarkan uangnya, dimana uang untuk pembelian BBM tersebut saksi terima dari KELVIN untuk dibayarkan ke penjual BBM jenis solar.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan KELVIN kurang lebih 2 s.d. 3 kali dan terakhir bertemu di Tayan pada saat itu KELVIN bersama Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di kapal TB Harapan I GT 16 selaku pengurus.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di kapal TB Harapan I GT 16 adalah mengurus operasional, kebutuhan yang ada di kapal dan mengurus terkait muatan di atas kapal dan bertanggung jawab kepada pemilik kapal
- Bahwa saksi bekerja di Kapal TB Harapan I GT 16 kurang lebih 5 (lima) bulan sejak bulan Mei s.d. Juli 2022 berhenti kemudian lanjut pada akhir bulan Januari 2023.
- Bahwa jumlah ABK ada 4 (empat) orang yaitu saksi HERMANSYAH sebagai Nakhoda, saksi sendiri sebagai pengurus, saksi ARIS MUNANDAR sebagai ABK dan saksi HENDRA sebagai ABK
- Bahwa pemilik dari Kapal TB Harapan I GT 16 tempat saksi bekerja adalah KELVIN.
- Bahwa jenis kapal TB Harapan I GT 16 alat jenis kapal tugboat dan selama ini dipergunakan untuk mengangkut dan menampung BBM jenis solar.
- Bahwa kapal TB Harapan I GT 16 diperiksa oleh petugas kepolisian anggota Subditgakkum Ditpolairud Polda Kalbar pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 07.00 Wib di perairan Pulau Belungai Kec. Toba Kab. Sanggau
- Bahwa muatan kapal TB Harapan I GT 16 pada saat diperiksa petugas kepolisian adalah BBM jenis solar bersubsidi.
- Bahwa bahwa BBM jenis solar yang dimuat dan ditampung dalam Kapal TB Harapan I GT 16 setahu saksi sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton.
- Bahwa BBM jenis solar yang berada di kapal TB Harapan I GT 16 sebanyak kurang lebih 10 (Sepuluh) ton tersebut disimpan dan ditampung di dalam tangki kapal.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar tersebut didapat dan dibeli dari RIZKI, IJUL dan ARIF.
- Bahwa berdasarkan informasi dari RIZKI, ARIF dan IJUL mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dengan cara mengantri dari SPBU yang berlokasi melewati desa embaloh untuk Namanya SPBU nya saksitidak tahu.
- Bahwa saksi mengenal RIZKI, ARIF dan IJUL hanya sebatas rekan kerja terkait jual beli BBM jenis solar dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa para Pengantri di SPBU tersebut menghubungi saksi selaku Pengurus di Kapal TB. HARAPAN I setelah harga cocok maka Pengantri tersebut mengantarkan BBM tersebut dengan cara dimuat di dalam Baby tank yang di angkut oleh Mobil Pick up, selanjutnya di sedot menggunakan selang yang telah disambung kepada Mesin Robin dan selanjutnya di sedot untuk di muat ke tanki Utama Kapal TB. HARAPAN I dan di ukur menggunakan Flow Meter yang telah tersambung ke Selang tersebut.
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut dibeli seharga Rp.8.800/liter s.d. Rp. 9.000/liter dan saksi bayarkan secara tunai ke RIZKI, ARIF dan IJUL pada saat di Kapal TB Harapan I GT 16 .
- Bahwa dari informasi RIZKI, ARIF dan IJUL yang saksi terima mereka membeli di SPBU seharga Rp. 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dijual ke kapal tugboat.
- Bahwa saksi menjual BBM jenis solar tersebut seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya.
- Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis solar tersebut saksi berikan kepada KELVIN secara tunai.
- Bahwa yang memerintahkan saksi menjual BBM jenis solar tersebut adalah KELVIN.
- Bahwa saksi menjual BBM jenis solar tersebut dengan cara pertama saksi diarahkan oleh Terdakwa yang merupakan rekan kerja KELVIN untuk melakukan pengisian BBM jenis solar ke kapal yang ingin diisi kemudian saksi menggunakan Kapal TB HARAPAN I mendatangi atau merapat ke kapal yang ingin diisi sesuai arahan dari Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengarahkan saksi terkait penjual BBM jenis solar subsidi yang di tampung di TB. HARAPAN I.
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi beserta nakhoda dan ABK mendapatkan fee Rp. 100 (seratus) rupiah perliter dari keuntungan penjualan BBM jenis solar namun

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang uang tersebut juga digunakan untuk menutupi selisih pada pengisian BBM jenis solar tersebut.

- Bahwa gaji Rp. 5.000.000 (lima juta) perbulannya tersebut tidak termasuk ke dalam fee Rp.100,00 (seratus rupiah) perliter dari keuntungan penjualan BBM jenis solar.

- Bahwa pada akhir Januari 2023 RIZKI menghubungi saksi melalui Via telpon untuk menawarkan kepada saksi kemudian saksi melakukan tawar menawar terakit harga dirasa sudah cocok BBM jenis solar kemudian diantar oleh RIZKI, lalu BBM jenis solar tersebut dimuat di dalam baby tank dan diangkut menggunakan mobil pick up berwarna merah menuju kapal TB Harapan I GT 16 yang sandar di kapal di perairan tayan dekat PT. SMA.

- Bahwa setelah sampai di kapal TB Harapan I GT 16 BBM Solar dipindah dari mobil pick up dengan menggunakan mesin pompa Robin disambung menggunakan selang dan diukur menggunakan flow meter milik Kapal TB Harapan I GT 16 menuju tangki kapal.

- Bahwa ARIF dan IJUL mulai menawarkan BBM jenis solar kepada saksi sekitar bulan Maret 2023 untuk mekanismenya sama yaitu seperti RIZKI menghubungi saksi melalui Via telpon untuk menawarkan kepada saksi kemudian saksi melakukan tawar menawar terakit harga dirasa sudah cocok BBM jenis solar kemudian diantar ke kapal TB Harapan I GT 16, untuk ARIF menggunakan mobil pick up warna putih sedang IJUL menggunakan mobil pick up warna hitam.

- Bahwa saksi mendapatkan modal untuk membeli BBM jenis solar dari pengantri tersebut dari KELVIN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 pukul 07.00 Wib Kapal TB. HARAPAN I diperiksa oleh Pihak Kepolisian sedang tambat di Pulau Belungai Kec. Toba kab.sanggau.

- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian kapal TB. HARAPAN I menampung BBM jenis solar subsidi sebanyak 10 (sepuluh) ton.

- Bahwa BBM jenis solar yang di tampung di Kapal TB. HARAPAN I tersebut merupakan BBM jenis Solar bersubsidi yang di beli dari RIZKY, JUL, dan ARIF selaku pengantri di SPBU yang berlokasi melewati desa embaloh

- Bahwa BBM jenis solar yang di tampung di Kapal TB. HARAPAN I tersebut dibeli dengan harga Rp. 8.800,00 (delapan ribu delapan ratus

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). dan dijual kembali dengan harga Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) perliter ke tugboat.

- Bahwa saksi mendapatkan modal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membeli BBM jenis solar dari pengantri dari KELVIN yang diberikan berikan kepada saksi sekitar bulan Januari 2023 dan untuk lokasi pemberiannya di Tayan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. HERMANSYAH BIN ABDUL KHATAB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di kapal TB Harapan I GT 16 selaku Nakhoda.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di kapal TB Harapan I GT 16 adalah membantu-bantu segala kegiatan kapal termasuk membongkar muatan kapal.
- Bahwa jumlah abk ada 4 (empat) orang yaitu saksi sebagai Nakhoda, saksi HARYANTO HIDAYAT sebagai pengurus, saksi ARIS MUNANDAR Sebagai ABK dan saksi HENDRA selaku ABK.
- Bahwa yang menyuruh menjual BBM tersebut ke Kapal-kapal yang berada di wilayah tayan tersebut adalah KELVIN melalui saksi HARYANTO HIDAYAT selaku Pengurus Kapal
- Bahwa KELVIN merupakan pemodal sedangkan Terdakwa adalah orang yang dipekerjakan KELVIN yang tugasnya mengurus kegiatan jual beli BBM jenis Solar dilapangan melalui saksi HARYANTO.
- Bahwa KELVIN terkadang membantu dalam mencari Penjual dan Pembeli BBM jenis Solar di Kapal TB. HARAPAN I dan juga terkadang juga menentukan harga jual Bahan Bakar Minyak di Kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa KELVIN membantu HARYANTO mencari Penjual dan Pembeli Bahan Bakar jenis Solar di Kapal TB. HARAPAN I dengan menggunakan Via telpon dan terkadang KELVIN datang Sendiri ke TB. HARAPAN.
- Bahwa terakhir KELVIN ke Kapal TB. HARAPAN I adalah sekitar bulan Maret 2023 untuk mengecek Kondisi Kapal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Keterangan Ahli yang bernama MUHAMMAD TASLIM AYUN, S.T.,M.T atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa dan Keterangan Ahli tersebut selengkapny

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini serta Terdakwa membenarkan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku pengurus di kapal TB Harapan I GT 16 tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah mengurus terkait jual beli atau mencari market/pemesaran muatan BBM jenis solar di atas kapal TB Harapan I GT 16 dan bertanggung jawab kepada KELVIN selaku pemodal dan Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 3 (tiga) bulan dari bulan Januari 2023 s.d. sekarang;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan KELVIN yaitu terkait jual beli Bahan Bakar Minyak jenis Solar di Kapal TB. HARAPAN I dimana Terdakwa yang bertugas mengurus operasional, kebutuhan yang ada di kapal dan mengurus terkait jual beli muatan BBM jenis solar di atas kapal sedangkan KELVIN selaku pemodal atau yang mendanai terkait pembelian BBM jenis solar yang ditampung di Kapal TB. HARAPAN I;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberikan tanggung jawab oleh KELVIN terkait jual beli atau yang mencari market/pemesaran BBM jenis solar di lapangan tetapi apabila KELVIN mempunyai market/pemasaran sendiri KELVIN biasa juga langsung menjual BBM jenis solar yang ditampung di Kapal TB. HARAPAN I ke pembeli atau marketnya sendiri;
- Bahwa awak buah kapal TB. HARAPAN I berjumlah 4 (empat) orang yaitu saksi HERMANSYAH selaku Nakhoda, saksi HARIYANTO HIDAYAT Alias AKIUN Selaku Pengurus, saksi HENDRA Selaku ABK dan saksi ARIS Selaku ABK;
- Bahwa yang mempekerjakan ke 4 (empat) ABK kapal tersebut adalah saksi HARYANTO HIDAYAT Alias AKIUN atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajak KELVIN untuk bekerjasama untuk mengelola kapal TB. HARAPAN I yaitu terkait jual beli BBM jenis solar dengan menggunakan sarana kapal TB. HARAPAN I untuk tempat penampungan;
- Bahwa KELVIN berperan sebagai pemodal dan Terdakwa sendiri berperan sebagai pengurus di lapangan atau mengurus terkait jual beli atau mencari market/pemesaran muatan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi HERMANSYAH merupakan Nakhoda kapal TB. HARAPAN I dan saksi HARYANTO HIDAYAT Alias AKIUN yang merupakan penanggungjawab di kapal TB. HARAPAN I.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan saksi HERMANSYAH dan saksi HARYANTO HIDAYAT Alias AKIUN adalah selaku bos dengan anak buah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang Terdakwa berikan kepada saksi HARIYANTO HIDAYAT Alias AKIUN selaku penanggungjawab di Kapal TB. HARAPAN I adalah mengurus kegiatan operasional di lapangan.
- Bahwa Kapal TB. HARAPAN I merupakan jenis Tugboat kapal Besi dengan GT. 16
- Bahwa dalam kesehariannya Kapal TB. HARAPAN I di pergunakan untuk Mengangkut dan menampung Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa BBM yang di angkut oleh Kapal TB. HARAPAN I tersebut merupakan BBM Jenis Solar bersubsidi;
- Bahwa BBM jenis solar yang ditampung di Kapal TB. HARAPAN I di dapat dari pengantri SPBU di kecamatan Toba.
- Bahwa Jumlah BBM jenis solar yang ditampung di Kapal TB. HARAPAN I setahu Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) ton.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut merupakan BBM jenis solar subsidi yang di dapat dari pengantrian SPBU kemudian di beli oleh saksi HARYANTO HIDAYAT alias AKIUN.
- Bahwa yang memerintakan saksi HARYANTO HIDAYAT alias AKIUN untuk membeli BBM jenis solar subsidi dari pengantrian SPBU adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa harga BBM jenis solar subsidi dibeli seharga perliternya Rp. 8.000 (delapan ribu) rupiah.
- Bahwa yang memberikan modal kepada saksi HARYANTO HIDAYAT alias AKIUN untuk melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut adalah KELVIN melalui Terdakwa namun apabila. KELVIN mempunyai market/pemasaran sendiri biasa KELVIN langsung berhubungan dengan saksi HARYANTO HIDAYAT alias AKIUN.
- Bahwa modal atau uang yang diberikan kepada saksi HARYANTO HIDAYAT alias AKIUN untuk melakukan pembelian BBM jenis solar berupa uang tunai.
- Bahwa rencananya BBM jenis solar tersebut di jual ke taugboat-taugboat dan kapal-kapal.
- Bahwa harga perliternya BBM jenis solar yang Terdakwa jual ke kapal dan tugboat yaitu Rp. 10,000 (sepuluh ribu) rupiah.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga perliternya BBM jenis solar Rp. 10,000 (sepuluh ribu) rupiah tersebut adalah KELVIN.
- Bahwa mekanisme pembayaran dari kapal tugboat langsung secara tunai. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu baru BBM jenis solar dikirim menggunakan sarana Kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pengantri yang menjual Bahan Bakar Minyak solar karena yang berhubungan langsung adalah HARYANTO Alias AKIUN yang berada di kapal TB. HARAPAN I;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga pembelian bahan bakar minyak solar tersebut karena yang melakukan transaksi jual beli adalah HARYANTO Alias AKIUN sedangkan Terdakwa hanya ditugaskan oleh KELVIN selaku koordinator lapangan yang bertugas untuk mengarahkan posisi kapal apabila ada penjualan itupun semua sesuai dengan perintah/arahan dari KELVIN.
- Bahwa akhir bulan Januari 2023 Terdakwa dihubungi oleh KELVIN Via Handphone dan meminta Terdakwa untuk menjadi koordinator lapangan terkait dengan kegiatan penampungan bahan bakar minyak solar yang diperoleh dari Pengantri SPBU yang kemudian di tampung di kapal TB. HARAPAN I dan saat itu juga KELVIN memberikan nomor handphone saksi HARYANTO Alias AKIUN untuk dihubungi apabila sewaktu waktu ada perintah dari KELVIN untuk berpindah posisi apabila ada yang melakukan pembelian bahan bakar minyak solar dari kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa bahan bakar minyak solar yang ditampung di kapal TB. HARAPAN I yang selanjutnya akan diperjualbelikan berasal dari Pengantri;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa selaku koordinator lapangan adalah mengarahkan kapal ke tujuan sesuai dengan pengiriman yang diperintahkan oleh KELVIN dengan cara menghubungi saksi HARYANTO Alias AKIUN.
- Bahwa selaku koordinator lapangan Terdakwa diberikan gaji oleh KELVIN perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh KELVIN secara tunai.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal TB. HARAPAN I.
- 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 552/524/DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor : 552/524/DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI).
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 552/133/ DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI).
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 552/505/ DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI).
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor : 3833/GKB tanggal 31 Maret 2023 (ASLI).
- 15.000 (lima belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis solar.
- 1 (satu) buah alat ukur Bahan Bakar Minyak / Flow Meter.
- 3 (tiga) gulung selang Plastik.
- 2 (dua) buah Mesin Robin Merek SP-17 Robin Plus 6.0.
- 4 (empat buah Sambungan / Elbow.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja selaku pengurus kapal TB Harapan I GT 16 tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah mengurus terkait jual beli atau mencari market/pemesaran muatan BBM jenis solar di atas kapal TB Harapan I GT 16 dan bertanggung jawab kepada KELVIN selaku pemodal;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas mengurus operasional, kebutuhan yang ada di kapal dan mengurus terkait jual beli muatan BBM jenis solar di atas kapal sedangkan KELVIN selaku pemodal atau yang mendanai terkait pembelian BBM jenis solar yang ditampung di Kapal TB. HARAPAN I;
- Bahwa Terdakwa diajak KELVIN untuk bekerjasama untuk mengelola kapal TB. HARAPAN I yaitu terkait jual beli BBM jenis solar dengan menggunakan sarana kapal TB. HARAPAN I untuk tempat penampungan;
- Bahwa saksi HERMAN HERMANSYAH merupakan Nakhoda kapal TB. HARAPAN I dan saksi HARYANTO HIDAYAT Alias AKIUN yang merupakan penanggungjawab di kapal TB. HARAPAN I.
- Bahwa hubungan kerja antara Terdakwa dengan saksi HERMANSYAH dan saksi HARYANTO HIDAYAT Alias AKIUN adalah selaku bos dengan anak buah.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab yang Terdakwa berikan kepada saksi HARIYANTO HIDAYAT Alias AKIUN selaku penanggungjawab di Kapal TB. HARAPAN I adalah mengurus kegiatan operasional di lapangan.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal TB. HARAPAN I merupakan jenis Tugboat kapal Besi dengan GT. 16
- Bahwa dalam kesehariannya Kapal TB. HARAPAN I di pergunakan untuk Mengangkut dan menampung Bahan Bakar Minyak.
- Bahwa BBM yang di angkut oleh Kapal TB. HARAPAN I tersebut merupakan BBM Jenis Solar bersubsidi.
- Bahwa BBM jenis solar yang ditampung di Kapal TB. HARAPAN I di dapat dari pengantri SPBU di kecamatan Toba.
- Bahwa harga BBM jenis solar subsidi dibeli seharga perliternya Rp. 8.000,00 (delapan ribu) rupiah dan dijual Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa BBM jenis solar yang diperjualbelikan adalah termasuk BBM bersubsidi yang merupakan bagian dari jenis BBM Tertentu yang diperoleh pengantri BBM yang membeli di SPBU Kec. Tayan Kab. Sanggau dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen perijinan apapun dalam membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut di Kapal TB. HARAPAN I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;**
3. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sinonim dengan kata “barang siapa” atau “siapa saja”. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa selama di persidangan Terdakwa Rahmad Dwi Cahyono Alias Dwi Bin M Soetedjo dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja) adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 PERPPU Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 1 angka 14 disebutkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD TASLIM AYUN, S.T.,M.T. yang dimaksud “menyalahgunakan” adalah apabila kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri dan yang dimaksud dengan “bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM antara lain minyak tanah (kerosene) dan minyak solar (gas oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib, kapal TB. HARAPAN I di periksa oleh Petugas Kepolisian dan dari hasil Pemeriksaan ditemukan Kapal TB. HARAPAN I memuat BBM Jenis Solar Subsidi sejumlah 15.000 (lima belas ribu) liter yang di beli dari hasil Antrian di SPBU di daerah Tayan Kab. Sanggau dan selanjutnya Kapal TB. HARAPAN I di bawa ke Mako Ditpolairud Polda Kalbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum, Terdakwa selaku kordinator lapangan terkait pembelian dan penjualan BBM jenis solar bersubsidi atas perintah KELVIN bertugas menghubungi saksi HARYANTO untuk membeli BBM jenis solar bersubsidi dari orang-orang yang mengantri Solar bersubsidi di SPBU di daerah Sanggau diantaranya RIZKI, ARIF dan IJUL, setelah tawar menawar dan harga cocok, kemudian para pengantri tersebut mengantarkan BBM jenis solar bersubsidi ke Kapal TB. Harapan I, selanjutnya saksi HARYANTO dan saksi HERMANSYAH beserta ABK Kapal TB. Harapan I menyedot BBM jenis solar tersebut menggunakan selang yang disambung ke mesin robin dan dimuat ke tangki Kapal TB. Harapan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum, setelah BBM jenis solar bersubsidi tersebut selesai dimuat ke tangki Kapal TB. Harapan I, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi HARYANTO dan saksi HERMANSYAH untuk membawa kapal ke tujuan sesuai dengan pengiriman yang diperintahkan oleh KELVIN dan saksi HARYANTO membeli BBM jenis solar bersubsidi dari para pengantri di SPBU tersebut dengan harga Rp. 8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) s.d Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perliter. kemudian selanjutnya saksi HARYANTO menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kapal Tug Boat, warga sekitar Tayan untuk mesin genset dan kapal-kapal kelotok dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa selaku kordinator lapangan diberi gaji oleh saksi KELVIN selaku Pemodal sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya yang dibayarkan langsung oleh KELVIN secara tunai;

Menimbang, bahwa Kapal TB. HARAPAN I memuat BBM Jenis Solar Subsidi sejumlah 15.000 (lima belas ribu) liter dalam melakukan kegiatan mengangkut dan niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari Pemerintah dalam hal ini izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, saksi HARYANTO, saksi HERMANSYAH dan KELVIN mengangkut dan kemudian memperjualbelikan Bahan Bakar Minyak jenis solar bersubsidi tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan atas selisih harga yang dibeli yaitu Rp.8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) s.d Rp.9.000,00 (Sembilan ribu rupiah) dengan harga yang dijual sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi HARYANTO, saksi HERMANSYAH dan KELVIN, telah bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah karena tidak memiliki Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi serta Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi di Kapal TB. HARAPAN I sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

- Bahwa orang yang melakukan atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) dan orang yang di suruh melakukan (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pada unsur kedua Pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam unsur ketiga Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum unsur Kedua Pasal ini yaitu Terdakwa bersama dengan saksi HARYANTO, saksi HERMANSYAH dan KELVIN, telah bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah karena tidak memiliki Surat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi serta Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi di Kapal TB. HARAPAN I sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara juga terdapat pidana denda yang akan dibebankan kepada Terdakwa dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama KELVIN Anak dari ANNEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam program subsidi BBM;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Dwi Cahyono Alias Dwi Bin M Soetedjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal TB. HARAPAN I;
 - 1 (satu) lembar Pas Kapal Perairan Daratan Nomor : 552/524/DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI);
 - 1 (satu) sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau Nomor : 552/524/DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI);
 - 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 552/133/ DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI);
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau Nomor : 552/505/ DISHUB-C.1 tanggal 31 Maret 2023 (ASLI);
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau Nomor : 3833/GKB tanggal 31 Maret 2023 (ASLI);
 - 15.000 (lima belas ribu) liter Bahan Bakar Minyak Jenis solar.
 - 1 (satu) buah alat ukur Bahan Bakar Minyak / Flow Meter;
 - 3 (tiga) gulung selang Plastik;
 - 2 (dua) buah Mesin Robin Merek SP-17 Robin Plus 6.0;
 - 4 (empat) buah Sambungan / Elbow;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KELVIN Anak dari ANNEK;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 oleh **H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch, Nur Azizi, SH** dan **Kurnia Dianta Ginting SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sunarti, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **EKA HERMAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Moch, Nur Azizi, SH

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, SH.MH

Kurnia Dianta Ginting SH.MH

Panitera Pengganti

Sunarti, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Ptk